

Prinsip Non-Diskriminasi terhadap KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024

Dede Al Mustaqim¹,

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon¹

Email Penulis: dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received 11 Mei 2025 Revised 30 Mei 2025 Accepted 25 Juni 2025	<i>This study examines the application of the Non-Discriminatiebeginsel principle by the General Elections Commission (KPU) in ensuring the voting rights of persons with disabilities during the 2024 Regional Elections (Pilkada) in Kerandon Village. Using a field research method through direct observation, the study found that despite efforts by the KPU—such as providing assistive tools and improving accessibility—significant barriers remain. These include physical access limitations for wheelchair users, complex administrative procedures, and inadequate, non-neutral assistance and information. To realize an inclusive and equitable election, improvements are needed in infrastructure, simplification of voting procedures, accessible public information, and impartial, rights-based assistance.</i> Keywords: 2024 Regional Elections, Persons with Disabilities, Voting Rights, General Election Commission (KPU).
Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Indonesia, Ketanegaraan, Pendidikan Politik	Penelitian ini membahas penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjamin hak pilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Desa Kerandon. Menggunakan metode penelitian lapangan melalui observasi langsung, studi ini menemukan bahwa meskipun KPU telah melakukan upaya seperti penyediaan alat bantu dan aksesibilitas tambahan, masih terdapat hambatan yang signifikan. Kendala tersebut mencakup akses fisik yang belum ramah kursi roda, prosedur administratif yang menyulitkan, serta kurangnya informasi dan pendampingan yang netral. Untuk mewujudkan pemilu yang setara dan inklusif, diperlukan perbaikan infrastruktur, penyederhanaan prosedur pemungutan suara, penyediaan informasi yang aksesibel, serta pendampingan yang objektif dan berperspektif hak asasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan aspek fundamental dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi. Hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemilu, penyandang disabilitas kerap menghadapi berbagai hambatan, mulai dari aksesibilitas tempat pemungutan suara hingga informasi pemilu yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi politik penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari demokrasi yang inklusif, di mana seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengekspresikan preferensi politik mereka dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Prinsip *Non-Discriminatiebeginsel*, atau prinsip non-diskriminasi, merupakan dasar utama untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan kondisi personal, termasuk disabilitas, yang dapat menyebabkan pengurangan hak atau akses terhadap proses pemilu.¹ Dalam konteks Pilkada 2024, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, masa kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara dirancang secara aksesibel bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini dilaksanakan di Desa

¹ Nurhani Fithriah, "PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINATIF DAN NATIONAL TREATMENT OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MEA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL," *University Of Bengkulu Law Journal* (2017).

Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan latar belakang adanya fenomena khusus terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam proses Pilkada 2024. Desa ini menjadi lokasi yang tepat karena di dalamnya terdapat sejumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi sebagai pemilih, namun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak pilih mereka secara maksimal.²

Secara yuridis, hak pilih bagi penyandang disabilitas dijamin oleh berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD),³ yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan umum. Di tingkat nasional, hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua peraturan tersebut secara eksplisit mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung aksesibilitas dalam pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginssel* dalam Pilkada 2024 merupakan suatu keharusan yang harus diimplementasikan secara efektif oleh

² Fithriah, "PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINATIF DAN NATIONAL TREATMENT OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MEA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL."

³ Angga Reynady Hermawan Putra, "PERWUJUDAN HAK ATAS KESEHATAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI MELALUI VAKSINASI KELOMPOK PENGUNGSI & PENCARI SUKA SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM NEGARA-NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," *Gloria Justitia* (2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.⁴

Namun demikian, berdasarkan kajian literatur dan temuan awal di lapangan, masih ditemukan sejumlah hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih mereka. Hambatan tersebut meliputi hambatan fisik, seperti infrastruktur dan akses menuju TPS yang belum ramah disabilitas; hambatan informasi, seperti kurangnya materi sosialisasi pemilu yang dapat diakses oleh seluruh jenis disabilitas; serta hambatan administratif, seperti data pemilih disabilitas yang belum akurat dan minimnya pelatihan petugas TPS dalam menghadapi kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik yang serupa namun dari perspektif yang berbeda. Penelitian oleh Harun Amin Sinaga dan Yati Sharfina Desiandri menekankan pentingnya perlindungan hukum hak asasi manusia secara umum bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Reja Fahlevi dan Budi Rahman menyoroti upaya KPU Kota Banjarmasin dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas, seperti juru bahasa isyarat dan alat bantu braille. Sedangkan penelitian Nur Nafiq Al-Ghania membahas pengakuan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional.⁵ Meski begitu, belum ada penelitian yang secara khusus dan

⁴ Mhd. Taufiqurrahman and Bakhrul Khair Amal, "INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT," *Jurnal Darma Agung* (2022).

⁵ Eni Lestari Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

komprehensif membahas penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU dalam konteks Pilkada 2024.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU dalam proses pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Desa Kerandon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama Pilkada 2024, baik dari aspek fisik, administratif, maupun informasi. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merumuskan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024, khususnya di wilayah penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan perspektif penyandang disabilitas dalam pemilu, khususnya di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan subjek penelitian berupa penyandang disabilitas yang menjadi pemilih pada Pilkada 2024. Sumber data terdiri dari data primer—diperoleh melalui observasi lapangan di TPS, wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas dan pengurus KPU desa, serta dokumentasi resmi dari KPU—dan data sekunder yang mencakup literatur akademik, jurnal, dan buku tentang hak politik penyandang disabilitas, prinsip *Non-Discriminatiebeginsel*, serta kebijakan pemilu di Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung untuk menilai aksesibilitas fisik dan interaksi di TPS, wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman

serta upaya KPU dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, dan analisis dokumen terhadap regulasi serta literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel, dan verifikasi data melalui triangulasi untuk memastikan keakuratan serta kredibilitas temuan, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Pembahasan

Prinsip *Non-Discriminatiebeginsel*

Prinsip *Non-Discriminatiebeginsel*, atau prinsip non-diskriminasi, adalah konsep fundamental dalam hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan status, karakteristik, atau identitas tertentu.⁶ Prinsip ini menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, disabilitas, atau faktor lainnya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks pemilu, prinsip ini mengimplikasikan bahwa semua warga negara harus memiliki akses yang sama untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk bagi mereka yang memiliki disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak seluruh rakyat, termasuk kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan.

⁶ Rima Saputri, Dimas Adhila Putra, and Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa, "Prinsip Non-Diskriminatif Dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum Bagi Pejabat Negara," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1134–1154.

Prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* dapat ditemukan dalam berbagai dokumen internasional dan konstitusi nasional. Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Pasal 1 dan Pasal 7, menekankan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak mereka.⁷ Selain itu, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum tanpa diskriminasi.⁸ Di Indonesia, prinsip ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk dipilih dan memilih.⁹ Dengan demikian, landasan hukum yang kuat untuk penerapan prinsip non-diskriminasi dalam konteks pemilu di Indonesia telah terbentuk melalui berbagai regulasi dan konstitusi.

Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik penyandang disabilitas merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁰ Dalam konteks internasional, hak politik penyandang disabilitas diatur oleh berbagai instrumen hukum, yang paling signifikan adalah Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

⁷ Helwa Faris Bashel, Muhammad Sofi Fauzan, and Rosmalinda Rosmalinda, "TONGGAK SEJARAH KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAM DI INDONESIA," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024): 31–40.

⁸ Anang Dony Irawan et al., "Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 2, 2024, 151–167.

⁹ Felani Ahmad Cerdas and Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *Sasi* 25, no. 1 (2019): 72–83.

¹⁰ Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective)," *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019).

yang diadopsi pada tahun 2006. Pasal 29 dari CRPD secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara anggota harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini menegaskan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam politik adalah hak fundamental yang tidak dapat diabaikan.

Di Indonesia, hak politik penyandang disabilitas juga diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.¹¹ Selain itu, UUD 1945, terutama dalam Pasal 27 yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum, menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.¹² Keduanya menciptakan kerangka hukum yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, yang seharusnya mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan politik.

Regulasi Pemilu Terkait Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Hak pilih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu dan dijamin oleh negara. Hak ini bersifat universal, sehingga harus dipenuhi tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, atau jenis kelamin. Sebagai hak dasar, hak pilih mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan hak tersebut

¹¹ Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017).

¹² Faisal Dasyah and Yati Sharfina Desiandri, "Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 29156–29161.

tanpa merugikan hak orang lain. Keberhasilan suatu pemilu dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Jaminan terhadap hak pilih telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menekankan pentingnya pemilu yang inklusif, terutama untuk penyandang disabilitas.

Konstitusi dan berbagai undang-undang di Indonesia menegaskan jaminan hak politik penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 A-J UUD 1945 menjamin kesetaraan dan perlindungan agar penyandang disabilitas dapat bertindak mandiri. Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 5 menyebut penyandang disabilitas berhak menjadi pemilih maupun calon dalam pemilu. Penegasan ini diperkuat oleh Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh dan efektif, baik langsung maupun melalui perwakilan.

Dengan landasan pengaturan tersebut, semua penyandang disabilitas berhak atas hak pilih dalam pemilihan umum, dan hak ini dijamin oleh pemerintah melalui perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi.

Penerapan Prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU dalam proses pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Desa Kerandon

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 14-21 Oktober 2024, penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Desa Kerandon adalah sebagai berikut:

Bapak Sujaya, Ketua PPS Desa Kerandon, menjelaskan bahwa KPU telah menyiapkan beberapa alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas, seperti template braille untuk pemilih tuna netra dan kursi roda untuk mereka yang mengalami kesulitan bergerak. Selain itu, akses di TPS juga telah disesuaikan untuk memudahkan penyandang disabilitas. Beliau mengatakan, "*Kami ingin memastikan bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan nyaman. Oleh karena itu, kami telah menyediakan berbagai alat bantu dan penyesuaian di TPS.*" Penjelasan tersebut menekankan komitmen KPU dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Kerandon. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa penyediaan alat bantu seperti template braille dan kursi roda merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan nyaman. Hal ini menunjukkan kesadaran KPU akan hak-hak penyandang disabilitas dan upaya untuk menghilangkan rintangan fisik yang dapat menghambat partisipasi mereka. Namun, di balik upaya ini, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan penyediaan alat bantu tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses dan menggunakannya dengan efektif di lapangan. Ketersediaan alat bantu dan penyesuaian akses di TPS harus terus dipantau dan diperbaiki agar dapat benar-benar memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Bapak Rasidi, Ketua Sekretariat Desa Kerandon, juga menambahkan bahwa petugas khusus telah disiapkan untuk mendampingi pemilih penyandang disabilitas selama proses pemilu. Para petugas tersebut telah dilatih agar dapat membantu pemilih menuju bilik suara, memberikan panduan, dan membantu

mencoblos jika diminta, sambil tetap menghormati privasi pemilih. Beliau menjelaskan, *"Para petugas dilatih agar dapat memberikan bantuan tanpa melanggar privasi pemilih. Mereka siap menuntun atau membantu mencoblos sesuai kebutuhan."* Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rasidi menunjukkan bahwa KPU telah melatih petugas khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas selama proses pemilu. Pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap privasi dan martabat pemilih, serta berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka. Pelatihan yang diberikan kepada petugas pemilu mencerminkan pemahaman bahwa setiap pemilih memiliki kebutuhan yang unik, dan mereka perlu dilayani dengan cara yang menghormati pilihan pribadi mereka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua petugas memahami dengan baik cara memberikan bantuan yang sesuai tanpa memberikan tekanan.

Perwakilan KPU Kabupaten Cirebon juga memberikan keterangan mengenai sosialisasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi terkait fasilitas yang disediakan dan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu. *"Kami mengadakan sosialisasi untuk memastikan penyandang disabilitas dan keluarganya tahu tentang fasilitas yang ada dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu"*. Perwakilan KPU Kabupaten Cirebon menjelaskan tentang sosialisasi dan edukasi yang dilakukan untuk penyandang disabilitas. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam pemilu serta fasilitas yang tersedia. Melalui sosialisasi, KPU berusaha memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan keluarganya. Namun, keterangan ini mengisyaratkan bahwa meskipun telah ada usaha untuk

menyediakan informasi, penting untuk mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi yang digunakan. Informasi yang jelas dan dapat diakses adalah kunci untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam membuat keputusan yang terinformasi.

Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan. Ibu SM (Inisial) seorang pengguna kursi roda, menyatakan bahwa beberapa TPS belum ramah bagi pengguna kursi roda karena akses jalannya yang kurang memadai. *"Saya kesulitan masuk ke TPS karena jalannya tidak rata dan tidak ada jalur khusus kursi roda"*. Pernyataan dari Ibu SM (Inisial) menyoroti kenyataan bahwa, meskipun ada alat bantu yang disediakan, tantangan dalam aksesibilitas fisik di lokasi TPS tetap ada. Masalah jalan yang tidak rata dan kurangnya jalur khusus menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada belum sepenuhnya mendukung partisipasi penyandang disabilitas. Pengalaman Ibu SM menggambarkan pentingnya tidak hanya menyediakan alat bantu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah bagi pengguna kursi roda. Hal ini menuntut perhatian dari KPU dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan, agar semua penyandang disabilitas dapat mengakses TPS tanpa hambatan.

Sementara itu, Bapak TP (Inisial) seorang tuna netra, menyebutkan bahwa informasi pemilu yang disampaikan terkadang tidak mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas, seperti penyampaian informasi dalam bentuk suara atau huruf braille. *"Informasi tentang pemilu jarang disampaikan dalam format yang bisa saya akses, jadi saya harus mengandalkan orang lain untuk memberitahu saya"*. Bapak TP, seorang tuna netra, memberikan perspektif yang penting tentang

tantangan informasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa informasi mengenai pemilu sering kali disampaikan dalam format yang tidak dapat diakses olehnya, sehingga mengharuskan ia mengandalkan orang lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyampaian informasi yang harus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip aksesibilitas. Kesulitan Bapak TP dalam mengakses informasi mencerminkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, implementasi yang inklusif dan aksesibel masih kurang. Untuk mengatasi hal ini, KPU perlu memastikan bahwa semua materi informasi tersedia dalam berbagai format, seperti audio dan huruf braille, sehingga semua pemilih dapat memahami hak dan prosedur yang ada.

Analisis permasalahan penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel*

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menuntut adanya jaminan akses dan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi oleh negara.¹³ Dalam kenyataannya, penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan yang membatasi partisipasi mereka secara penuh dan bermartabat dalam proses pemilu. Hambatan tersebut mencakup kendala fisik, informasi, hingga administrasi yang belum sepenuhnya inklusif. Untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar inklusif, seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara

¹³ Saidah Saidah and Riska Anggraini, "Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* (2022).

pemilu, harus memastikan bahwa proses pemilu dapat diakses dan digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* atau prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Prinsip tersebut menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan yang merugikan seseorang berdasarkan karakteristik personal seperti disabilitas, terutama dalam pelaksanaan hak politik.¹⁴ Dalam konteks Pilkada 2024, prinsip ini menjadi kerangka etis dan normatif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilu yang benar-benar ramah terhadap penyandang disabilitas, menjamin kesetaraan akses dan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.

Secara yuridis, hak pilih penyandang disabilitas telah dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas secara penuh. Sementara itu, pada tataran nasional, hak ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁵ Kedua regulasi ini mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas, kebijakan, dan pelayanan yang mendukung aksesibilitas serta kesetaraan

¹⁴ Viera Mayasari Sri Rengganis et al., "PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2021).

¹⁵ Muhammad Irfan Faqih, Abdurrahma Abdurrahma, and Ahmad Zairudin, "URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2022).

dalam pelaksanaan hak politik. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum untuk mewujudkan pemilu yang bebas, adil, dan inklusif bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Kerandon dalam pelaksanaan Pilkada 2024, ditemukan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat mereka dalam menggunakan hak pilih. Hambatan pertama adalah hambatan fisik. Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum ramah terhadap pengguna kursi roda. Misalnya, Ibu SM (inisial), yang menggunakan kursi roda, menyampaikan bahwa akses jalan menuju TPS tidak rata dan terlalu sempit, sehingga menyulitkan mobilitasnya dan membuatnya harus banyak bergantung pada bantuan orang lain. Meskipun kursi roda telah disediakan di beberapa TPS, akses menuju bilik suara tetap belum optimal karena belum adanya jalur khusus atau ramp yang sesuai.

Hambatan kedua adalah hambatan administratif.¹⁶ Penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas sensorik atau intelektual, mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi pemilu yang rumit dan tidak disertai dengan petunjuk yang mudah dipahami. Selain itu, petugas pemilu kerap kali belum dibekali pelatihan yang memadai untuk menghadapi pemilih dengan kebutuhan khusus, sehingga terjadi kebingungan dalam proses pendaftaran maupun pencoblosan.

¹⁶ Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

Hambatan ketiga berkaitan dengan informasi. Materi sosialisasi dan informasi seputar pemilu masih disampaikan dalam bentuk visual atau teks tertulis tanpa disediakan dalam format lain yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Bapak TP (inisial), penyandang disabilitas penglihatan, menyatakan bahwa ia terpaksa harus mengandalkan bantuan orang lain karena informasi tentang tata cara pemilu tidak disampaikan dalam bentuk audio atau braille yang dapat diakses olehnya. Selain itu, meskipun ada petugas pendamping yang disiapkan oleh KPU, dalam praktiknya masih ditemukan kasus pendampingan yang tidak netral. Misalnya, Bapak TP menyebutkan bahwa pernah mengalami situasi di mana petugas yang membantunya justru cenderung mengarahkan pilihannya, padahal ia telah memiliki pilihan sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa pendampingan yang tidak profesional dapat mengurangi kualitas kebebasan memilih bagi penyandang disabilitas.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penulis mengusulkan sejumlah solusi konkret yang dapat diterapkan di Desa Kerandon.¹⁷ Pertama, diperlukan peningkatan aksesibilitas fisik di TPS. Hal ini mencakup perbaikan jalur masuk, penyediaan ramp yang sesuai standar, dan penataan ruang bilik suara yang memudahkan mobilitas pengguna kursi roda. Selain itu, petugas TPS perlu diberikan pelatihan khusus untuk mendampingi pemilih disabilitas secara tepat dan empatik, tanpa memberi tekanan atau pengaruh terhadap pilihan politik mereka.

Kedua, prosedur administrasi pemilu perlu disederhanakan dan dibuat lebih inklusif. Pendaftaran dan verifikasi identitas harus dilengkapi dengan

¹⁷ Euis Sundarti, Ronni Juwandi, and Qotrun Nida, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Dan Akses Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* (2024).

petunjuk dalam format visual, audio, dan bahasa yang mudah dipahami. Petugas juga harus dilatih untuk memberikan layanan yang ramah dan mendukung pemilih dengan disabilitas intelektual atau sensorik.

Ketiga, KPU perlu mengembangkan materi sosialisasi yang lebih inklusif dan aksesibel. Materi tersebut harus disediakan dalam berbagai format, seperti braille, audio, video dengan narasi suara dan subtitle, serta bahasa isyarat. Penyebaran informasi juga harus dilakukan melalui berbagai media, termasuk radio dan platform digital, agar dapat menjangkau seluruh kalangan pemilih disabilitas.

Keempat, perlu adanya peningkatan kualitas pendampingan di TPS. Pendampingan harus dilakukan secara netral dan profesional, hanya sebatas membantu aspek teknis seperti membaca atau mencoblos, tanpa memengaruhi pilihan pemilih. Pengawasan terhadap praktik pendampingan juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran prinsip kebebasan memilih.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu akan meningkat secara signifikan. Lebih jauh, langkah-langkah ini akan memperkuat implementasi prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* dalam praktik demokrasi lokal dan mendorong terciptanya pemilu yang benar-benar inklusif, adil, dan setara bagi seluruh warga negara.

Apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* atau prinsip non-diskriminasi, khususnya dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, maka terdapat konsekuensi hukum serta tanggung jawab kelembagaan yang dapat dikenakan.¹⁸ Tanggung

¹⁸ Shabrina Syntha Dewi and Rahmatul Furqan, "Pemilu Inklusif: Analisis Aksesibilitas Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berdasarkan Wcag 2.1," *Jurnal MediaTIK* (2023).

jawab tersebut mencakup ranah administratif, etik, hingga pidana atau perdata. Dalam ranah administratif, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tunduk pada pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika terbukti melanggar prinsip nondiskriminasi, misalnya dengan tidak menyediakan akses setara bagi pemilih disabilitas, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 hingga 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penyelenggara pemilu juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap prinsip inklusivitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik dan diproses melalui mekanisme DKPP. Dalam situasi yang lebih serius, apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian nyata bagi kelompok disabilitas—misalnya hilangnya kesempatan memilih akibat TPS yang tidak aksesibel—maka dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau perdata. Kelompok korban atau pihak terkait dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar pelanggaran hak asasi atau bahkan melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum atas tuduhan diskriminasi sistematis.

Dari sisi hukum yang mengatur, hak pilih penyandang disabilitas dijamin melalui beberapa instrumen hukum penting. Di tingkat nasional, Pasal 5, 13, 75, dan 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mewajibkan negara, termasuk KPU, untuk menjamin partisipasi setara dalam proses politik dan pemilu. Sementara itu, Pasal 280 dan 498 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur bahwa

penyelenggara pemilu harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan melayani semua pemilih tanpa terkecuali.¹⁹ Di tingkat konstitusional, Pasal 27 dan 28D UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum serta hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Lebih jauh, KPU juga memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk menjamin bahwa pemilu berjalan secara inklusif dan aksesibel. Hal ini mencakup kewajiban melakukan koreksi terhadap kelalaian yang terjadi, menerapkan langkah-langkah perbaikan konkret, serta melakukan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam praktiknya, DKPP pernah menjatuhkan sanksi terhadap anggota KPU daerah yang terbukti mengabaikan hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, misalnya dengan tidak menyediakan fasilitas aksesibilitas di TPS atau tidak melibatkan kelompok disabilitas dalam sosialisasi pemilu.

Dengan demikian, jika prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* tidak dijalankan, KPU dapat dikenai sanksi etik, administratif, hingga tuntutan hukum oleh DKPP, Bawaslu, maupun lembaga peradilan lainnya. Tanggung jawab ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen negara untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, bebas, dan setara bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Penutup

¹⁹ Muhammad Nur Ramadhan, "MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* (2021).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Non-Discriminatiebeginsel* oleh KPU Desa Kerandon telah menunjukkan langkah positif dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu dan pelatihan petugas. Namun, masih ditemukan kendala seperti infrastruktur TPS yang tidak ramah disabilitas dan keterbatasan informasi aksesibel. Pada Pilkada 2024, hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas meliputi aspek fisik, administratif, dan informasi. Meskipun ada upaya KPU, kondisi lapangan masih menyulitkan pemilih disabilitas, seperti akses jalan yang sempit, prosedur rumit, serta kurangnya materi pemilu dalam format suara atau braille. Diperlukan solusi konkret, antara lain perbaikan fasilitas TPS, pelatihan petugas yang inklusif, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi dalam berbagai format aksesibel. Pendampingan juga harus netral dan diawasi ketat agar pemilih disabilitas dapat menyalurkan haknya secara adil dan bermartabat.

Dalam kerangka negara demokratis, penyelenggaraan pemilu yang inklusif bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan merupakan manifestasi nyata dari keadilan demokrasi itu sendiri. Prinsip demokrasi tidak dapat dikatakan utuh apabila masih ada kelompok warga negara, seperti penyandang disabilitas, yang terpinggirkan dalam proses politik. Pemilu yang tidak aksesibel mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi setara bagi semua. Oleh karena itu, menjadikan pemilu sebagai ruang inklusi politik bagi penyandang disabilitas adalah bentuk pengakuan atas martabat dan kedaulatan rakyat yang utuh. Keadilan demokrasi mengharuskan negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk meniadakan hambatan baik fisik, informasi, maupun administratif yang menghalangi kelompok rentan dalam menggunakan

hak pilihnya. Lebih dari sekadar tanggung jawab hukum, pemilu yang inklusif merupakan ukuran keberhasilan demokrasi substansial, di mana suara setiap individu dihargai dan diberi ruang secara adil. Tanpa keberpihakan pada kelompok yang selama ini termarjinalkan, demokrasi hanya menjadi sistem formal yang hampa nilai keadilan.

Daftar Pustaka

Bashel, Helwa Faris, Muhammad Sofi Fauzan, and Rosmalinda

Rosmalinda. “TONGGAK SEJARAH KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAM DI INDONESIA.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024): 31–40.

Cerdas, Felani Ahmad, and Hernadi Afandi. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019).” *Sasi* 25, no. 1 (2019): 72–83.

Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. “PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

Dasyah, Faisal, and Yati Sharfina Desiandri. “Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal*

Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 29156–29161.

Dewi, Shabrina Syntha, and Rahmatul Furqan. “Pemilu Inklusif: Analisis Aksesibilitas Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berdasarkan Wcag 2.1.” *Jurnal MediaTIK* (2023).

Faqih, Muhammad Irfan, Abdurrahma Abdurrahma, and Ahmad Zairudin. “URGensi PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2022).

Fithriah, Nurhani. “PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINATIF DAN NATIONAL TREATMENT OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MEA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.” *University Of Bengkulu Law Journal* (2017).

Halalia, Mugi Riskiana. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017).

Irawan, Anang Dony, Devi Mutiara Sanni, Desi Farika Ambarwati, and

Arin Vevi Ayu Putri Hermawan. “Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender.” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2:151–167, 2024.

Nur Ramadhan, Muhammad. “MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* (2021).

Permatasari, Mezaluna Indy. “Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal.” *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

Putra, Angga Reynady Hermawan. “PERWUJUDAN HAK ATAS KESEHATAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI MELALUI VAKSINASI KELOMPOK PENGUNGSI & PENCARI SUKA SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM NEGARA-NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.” *Gloria Justitia* (2022).

Rahmanto, Tony Yuri. “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For

People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective).” *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019).

Saidah, Saidah, and Riska Anggraini. “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah).” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* (2022).

Saputri, Rima, Dimas Adhila Putra, and Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa. “Prinsip Non-Diskriminatif Dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum Bagi Pejabat Negara.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1134–1154.

Sundarti, Euis, Ronni Juwandi, and Qotrun Nida. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Dan Akses Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara.” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* (2024).

Taufiqurrahman, Mhd., and Bakhrul Khair Amal. “INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT.” *Jurnal Darma Agung* (2022).

Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, and
Winengku Damarjati. “PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN 2020.” *Electoral Governance Jurnal Tata
Kelola Pemilu Indonesia* (2021).